



## EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS

Tri Wibowo, Mutia Evi Khristy, Syamhudian Noor

Magister Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya

E-mail: [tri.wibowo@gmail.com](mailto:tri.wibowo@gmail.com), [mutiaevi@law.upr.ac.id](mailto:mutiaevi@law.upr.ac.id), [syamhudian.noor@gmail.com](mailto:syamhudian.noor@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2024

Diterima: 12 Juli 2024

Terbit: 1 Agustus 2024

### Keywords:

Effectiveness, Law Enforcement, Illegal Mining, Gunung Mas.

### Abstract

Several factors that encourage the large number of illegal mining include economic factors, lack of job availability and low economic status as the reasons for people to maintain work as illegal miners. Regarding law enforcement against mining activities that are suspected of violating the rules, it is still not optimal and the PETI problem is also a problem that has not found a good solution when viewed from several factors that determine the effectiveness or ineffectiveness of law enforcement, especially against Illegal Gold Mining (PETI) in the jurisdiction of the Gunung Mas Police, Central Kalimantan Province. This study uses an empirical legal research type, using a sociological legal approach. conclude that the Effectiveness of Law Enforcement against Illegal Gold Mining (PETI) in the jurisdiction of the Gunung Mas Police Resort based on research with various prevention efforts in the form of preventive efforts to repressive efforts in the form of action against Illegal Gold Mining (PETI) in general can be said to be ineffective considering that in fact the existence of Illegal Gold Mining (PETI) is still rampant and massive in the jurisdiction of the Gunung Mas Police Resort as supporting factors for the effectiveness of law enforcement such as the substance of the law which is still unclear and has not been implemented properly, Legal structure factors such as implementing apparatus for various provisions of legal regulations that have not been maximized in implementation such as the lack of intensive and sustainable socialization, and Community factors such as community economic factors which are the dominant factor as a factor causing the massive Illegal Gold Mining (PETI) as has been clearly described in the explanation

---

*section of this Research. This study also found several obstacles in Law Enforcement against Illegal Gold Mining (PETI) in the jurisdiction of the Gunung Resort Police based on research that the obstacles consist of internal obstacles originating from within the Police at the Gunung Mas Resort Police, such as the lack of supporting Facilities and Infrastructure such as the number of Police Posts and Sector Police, the lack of the number of POLRI members / personnel in the jurisdiction of the Gunung Mas Resort Police, as well as from the dominant external factor, namely the lack of good coordination between the Gunung Mas Resort Police and related parties such as the Gunung Mas Regency Government and various related Agencies.*

---

### **Abstrak**

---

Beberapa faktor yang mendorong banyaknya pertambangan tanpa izin antara lain adalah faktor ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang dan status ekonomi yang rendah menjadi alasan masyarakat mempertahankan pekerjaan sebagai penambang Illegal. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang diduga melanggar aturan sampai saat ini memang dirasa belum optimal dan persoalan PETI juga menjadi permasalahan yang belum menemukan solusi yang baik jika dilihat dari beberapa faktor yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum khususnya terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. menyimpulkan bahwa Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunung Mas berdasarkan penelitian dengan berbagai upaya pencegahan berupa upaya preventif sampai pada upaya represif berupa penindakan terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) secara umum dapat dikatakan belum efektif mengingat bahwa pada faktanya masih marak dan masifnya keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Gunung Mas sebagaimana faktor pendukung efektifitas dalam penegakan hukum seperti substansi hukum yang masih belum jelas dan dan belum terimplementasi dengan baik, Faktor Struktur hukum seperti aparatur pelaksana berbagai ketentuan aturan hukum yang belum

### **Kata kunci:**

Efektifitas, Penegakan Hukum, Illegal Mining, Gunung Mas.

### **Corresponding Author:**

Tri Wibowo, E-mail :  
[tri.wibowo@gmail.com](mailto:tri.wibowo@gmail.com)

maksimal dalam pelaksanaan seperti misalnya belum maksimalnya sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan, dan Faktor masyarakat seperti faktor ekonomi masyarakat yang menjadi faktor dominan sebagai faktor yang menyebabkan masifnya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagaimana telah secara jelas dalam uraian di dalam bagian penjelasan pada Penelitian ini. Penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunung berdasarkan penelitian bahwa kendala terdiri dari kendala internal yang berasal dari internal Kepolisian di Kepolisian Resor Gunung Mas, seperti minimnya Sarana dan Prasarana penunjang seperti jumlah Pos Polisi dan Polisi Sektor, minimnya jumlah anggota / personil POLRI di wilayah hukum Polres Gunung Mas, serta dari Faktor eksternal kendala yang dominan yaitu belum terkoordinasi dengan baik antara pihak Kepolisian Resor Gunung Mas dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan berbagai Dinas terkait.

@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana telah secara jelas dan tegas dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum."<sup>1</sup> Hal ini menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia ini memiliki system hukum yang mengatur Negara, sehingga dapat dikatakan pula bahwa Negara ini berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam Negeri sendiri.<sup>2</sup>

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) selalu melibatkan sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing pada proses peradilan pidana yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara atau Advokat.<sup>3</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu dari bagian dari unsur Penegakan Hukum dan merupakan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie. 2020. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Diakses dari [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Tanggal 22 Februari 2024.

<sup>2</sup> Muh. Fadli Dkk. 2021. Peranan Alat Bukti Sidik Jari Yang Dilakukan Penyidik Dalam Tindak Pidana (Studi Polres Pelabuhan Di Kota Makassar). Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 Nomor 1. 2021. hlm. 1-20

<sup>3</sup> Tolib Effendi. 2013. Sistem peradilan Pidana, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 146.

Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai Gatekeepers (penjaga gerbang) sistem peradilan pidana memiliki peran sentral, karena sistem peradilan pidana dimulai dari Kepolisian.<sup>4</sup>

Suatu kasus atau tindak pidana dalam hal ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, kejahatan tidak hanya terjadi pada orang saja akan tetapi kejahatan juga dapat terjadi pada lingkungan masyarakat, sebagai contoh terjadinya Pertambangan Emas Tanpa Izin, Perak, Tembaga, Batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara illegal ataupun mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan dan akan berdampak ke masyarakat secara luas.<sup>6</sup>

Kegiatan penambangan tanpa izin (Illegal Mining) menyebar nyaris di hampir semua wilayah di kepulauan Indonesia (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan seterusnya), dengan ribuan lokasi penambangan dan sekitar 2 juta rakyat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut. Sebagian besar dari pelaku adalah penduduk setempat yang telah melakukan pekerjaan tersebut turun temurun, di samping juga yang datang dari tempat lain secara musiman. Para penambang melakukan kegiatan penambangan di sekitar atau bahkan di dalam wilayah pertambangan resmi, dan di tanah negara, termasuk yang berstatus perkebunan, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.<sup>7</sup>

Di Indonesia, Illegal Mining merupakan kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Penambang tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan dan kegiatan tersebut juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu pada Pasal 158 dan Pasal 160 pertambangan rakyat skala kecil atau Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Para Pelaku pertambangan tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan Negara dari kegiatan pertambangan.

---

<sup>4</sup> Fikry Latukau. 2019. Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Pdf.

<sup>5</sup> Moeljatno. 2009. Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.hlm. 33

<sup>6</sup> Periyanto. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018). Tesis Universitas Islam Riau. Pdf.

<sup>7</sup> Hanan Nugroho. 2020. Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia, The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No.DOI. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112>

Kegiatan mereka juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan. Selain itu ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat administratif, sehingga dalam pelaksanaan pertambangan harus mendapatkan IUP (Izin Usaha Penambangan) dari Bupati atau Wali Kota, Gubernur, dan Menteri.

Ketentuan tersebut di atas memberikan landasan regulasi bahwa dalam melaksanakan suatu pertambangan harus sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku, agar dalam melakukan pertambangan tidak melanggar hukum yang berlaku. Pertambangan tanpa izin merupakan sebuah perbuatan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana dalam pertambangan tanpa izin tersebut juga berdampak kepada bencana alam dan kerusakan bagi lingkungan.

Namun, pada faktanya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak semuanya melakukan proses perizinan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seperti misalnya kegiatan pertambangan rakyat yang termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa ditambang dengan sembarangan dan tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak diatur dan dibatasi.

Di wilayah hukum Polres Gunung Mas Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah persoalan PETI juga menjadi permasalahan yang belum menemukan solusi yang baik hingga saat ini, dari fakta di lapangan jenis pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan Emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan materi berupa uang.

Berdasarkan Data yang berasal dari Polda Kalimantan Tengah diperoleh data mengenai jumlah kasus Illegal Mining pada Tahun 2018 sampai dengan 2020 bahwa pada Tahun 2018 terdapat 27 kasus illegal mining dengan tersangka sebanyak 27 orang yang ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 34 kasus dengan 34 tersangka dan pada tahun 2020 sebanyak 11 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 26 orang. Dari jumlah tersebut semuanya berlanjut ke proses peradilan.<sup>8</sup> Di wilayah hukum Polres Gunung Mas sendiri berdasarkan data mengenai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang termasuk ke dalam Tindak pidana Illegal minning dalam 3 Tahun terakhir yaitu, di Tahun 2021 sebanyak 6 kasus, di Tahun 2022 sebanyak 2 kasus illegal minning, dan di Tahun 2023 sebanyak 3 kasus yang telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Satuan Reskrim Polres Gunung Mas.<sup>9</sup>

Namun, jika melihat faktanya pula bahwa berbagai upaya penegakan hukum

---

<sup>8</sup> Data berasal dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalteng.

<sup>9</sup> Data Berasal dari Satuan Reskrim Polres Gunung Mas Tahun 2024.

yang dilakukan ternyata belum cukup efektif dan membuat efek jera serta dapat mengatasi persoalan mengenai PETI ini, karena masih masifnya PETI dan upaya Penegakan Hukum terhadap para penambang illegal emas selama ini pun tidak serta merta berjalan dengan lancar, karena beberapa faktor yang menjadi penghambat di lapangan.

Dari sisi ekonomi, pengangguran dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu PETI yang menjadi dilematis bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah khususnya di Wilayah hukum Polres Gunung Mas. PETI juga sangat melekat dengan kehidupan rakyat melarat yang hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup, namun di sisi lain apa yang mereka merupakan perbuatan melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan “communis opinio doctorum”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.<sup>10</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris atau disebut pula penelitian lapangan. Menurut Abdulkadir Mohammad, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap perilaku nyata setiap warga sebagai akibat berlakunya hukum normatif. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan (Yuridis Sosiologis) yaitu pendekatan di dalam suatu penelitian dengan cara mempelajari suatu aturan hukum sebagai kaidah-kaidah dan keberadaan pemberlakuannya terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yaitu data yang diperoleh berasal dari observasi di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Polres Gunung Mas yang berada di Jalan Tampang Tumbang Anjir, Kurun, Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kantor Satuan Reserse dan Kriminal Polres Gunung Mas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Dari data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan maupun lapangan dianalisa dengan analisis deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode induktif. Yang dimaksud dengan analisis deskriptif kualitatif adalah mengembangkan data yang diperoleh tanpa perhitungan angka-angka yang bersifat statistik, dan dalam menganalisa data yang diperoleh dipergunakan metode berpikir. Sedangkan yang dimaksud dengan metode induktif adalah pola pikir yang bertitik tolak pada anggapan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunung Mas**

Penegakan hukum merupakan bagian dari (subsistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional yang dasarnya juga merupakan bagian dari kebijakan Pembangunan Nasional, Penegakan hukum yang sebenarnya ialah proses perwujudan dari ide yang digagaskan untuk kemaslahatan umat.<sup>11</sup> Selain itu dikatakan bahwa Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan

---

<sup>10</sup> Rudi Rizky (Ed). 2008. Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia. hlm. 4

<sup>11</sup> Dellyana Shant. 1998. Konsep Penegakan Hukum, Jakarta: Liberty. h. 32

kejahatan, penegakan hukum pidana digunakan untuk mengurangi perbuatan kriminal dan kejahatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian di lapangan didapat fakta bahwa berbagai upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh POLRI khususnya di Kabupaten Gunung Mas yang notabene merupakan daerah yang berpotensi untuk dilakukannya Illegal Mining. Beberapa faktor yang menjadi pendukung karena sebagian besar wilayah Kabupaten Gunung Mas yang dilintasi aliran sungai sehingga warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan melakukan penambangan illegal dengan metode dan menggunakan mesin, dirakit sehingga menjadi alat yang digunakan untuk melakukan Illegal Mining.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Pada prinsipnya ada dua metode menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Pencegahan Umum (*General prevention*) dengan program yang umum dan luas untuk menghindarkan orang-orang supaya tidak melakukan kejahatan. Metode ini bersifat preventif.
2. Pencegahan khusus yakni suatu usaha untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki si pelaku yang telah berbuat kejahatan. Metode ini bersifat represif.

Dalam konteks penegakan hukum, maka penting melihat berjalan dan efektifnya upaya pencegahan (preventif) sebab upaya pencegahan menurut penulis sangat mempengaruhi upaya penegakan hukum termasuk dalam hal ini Illegal Mining. Di dalam upaya preventif atau pencegahan yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan seperti Illegal Mining tersebut. Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana / kejahatan yang tindakannya berupa Penegakan Hukum (Law Enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Peran Polri dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pertambangan atau Illegal Mining seperti PETI sangat penting sebagai upaya dalam rangka pencegahan pelanggaran di bidang hukum pidana dan di bidang pertambangan. Keberadaan Polri menurut penulis merupakan ujung tombak penegakan hukum kejahatan pertambangan termasuk lingkungan dan diharapkan dapat menjaring para pelaku Illegal Mining agar terwujud pengelolaan SDA yang aman, lestari dan berkesinambungan. Polres dan jajaran Polsek di Kabupaten Gunung Mas selalu tidak pernah bosan mengingatkan masyarakat yang berada di wilayah hukumnya, untuk tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin (Illegal Mining). Imbauan melalui media spanduk Stop Illegal Mining dan juga stop penggunaan bahan kimia merkuri atau sianida kepada warga desa agar masyarakat mengetahuinya. Informasi tersebut bertujuan agar masyarakat memahami bahwa selain membahayakan diri sendiri, juga melanggar Undang-Undang yang berlaku.

Terkait dengan regulasi kebijakan, di Kabupaten Gunung Mas pada saat ini sedang mengatur regulasi teknis terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan

---

<sup>12</sup> Vivi Arianti. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum dalam System Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal yuridis Vol. 6 fakultas syariah IAIN Purwokerto. hlm. 32 <sup>[11]</sup><sub>[SEP]</sub>

<sup>13</sup> S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi, Makasar: Refleksi Arts. hlm. 23

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat sehingga Bupati bisa menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat. Dengan demikian masyarakat bisa mengurus IPR untuk menekan terjadinya kegiatan Illegal Mining.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Gunung Mas walaupun sudah sesuai melalui berbagai upaya dan tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penindakan) dengan melakukan prosedur secara umum. Namun, berbagai kerja Kepolisian yang terkait dengan Penegakan Hukum tentu juga harus didukung oleh berbagai faktor lainnya agar lebih efektif sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur bekerjanya hukum sebagai suatu sistem itu yaitu (1) struktural, (2) substantif dan (3) budaya hukum. Ketiga unsur itu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.<sup>14</sup>

Efektivitas Penegakan hukum dalam hal ini merupakan suatu tujuan yang menunjukkan seberapa jauh keberhasilan dalam sebuah output, suatu penegakan hukum misalnya dapat dianggap efektif apabila mampu memberikan keberhasilan dan memiliki skor tinggi pada publik sebagai penyedia layanannya sesuai dengan apa yang telah di sepakati. Mardiansmo juga menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu hasil yang dapat diukur dalam pencapaian suatu tujuan dari sebuah pekerjaan, efektivitas itu sendiri dapat menggambarkan dampak (outcome) dari sebuah keluaran (Output) dalam setiap program yang di laksanakan.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Minerba tersebut, maka semua kegiatan usaha pertambangan harus melakukan tahapan eksplorasi dan operasi produksi baik sebagian atau seluruh kegiatan, padahal ada beberapa komoditas tambang khususnya batuan yang tidak memerlukan tahapan tersebut. Faktor regulasi inilah yang kemudian membuat penambang komoditas tambang tertentu tidak dapat mengajukan izin usaha pertambangan karena aturan yang tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lain, pada faktanya masyarakat menilai ada suatu komoditas tambang di sekitar wilayahnya yang dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi mereka, sehingga kemudian melakukan praktik Illegal Mining.

Pada akhirnya, dari sisi regulasi yang masih belum dapat terlaksana dengan baik, maka muncul berbagai permasalahan dan dampaknya yaitu masifnya kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dan secara illegal tentu akan berdampak pada lingkungan misalnya masyarakat melakukan penambangan di setiap bagian Sungai dengan kapasitas yang besar dan melebihi batas-batas yang ada dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan tanpa izin ini pada akhirnya seperti ibarat jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Pada faktanya pula keberadaannya hampir menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Dari sisi faktor struktur hukum menurut penulis juga masih menjadi persoalan nyata di lapangan dan masih perlunya penguatan, dalam hal ini terkait dengan faktor Pembinaan dan Pengawasan yang Normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara seperti ketentuan di dalam Pasal 3 Huruf a,b,c, dan d seharusnya ditingkatkan karena di wilayah Kabupaten Gunung Mas selama ini pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan

---

<sup>14</sup> Friedman, Lawrence. M. 2001. *American Law an Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar*. Second Edition. Alih Bahasa: Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa. hlm. 7

<sup>15</sup> Banta Sulaiman. 2023. Efektifitas Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pertambangan Emas (Illegal Mining), *Pattimura Legal Journal*. Volume 2 Nomor 2 Agustus 2023. hlm. 12

dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Permasalahan tambang ilegal ini sudah menjadi masalah yang sangat krusial bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas karena masyarakat Kabupaten Gunung Emas sebanyak 80 persen di daerah ini menggantungkan hidup mereka dari bekerja tambang ilegal. Sehingga mengakibatkan Pemerintah menjadi dilematis dalam mengambil kebijakan. Menurut penulis dalam mempermudah proses perizinan itu sebetulnya menjadi kebutuhan pemerintah, jika melakukan pelayanan yang baik, pemerintah seharusnya dapat langsung menuju ketempat pertambangan emas untuk memberikan pemberitahuan atau sosialisasi tentang surat perizinan pertambangan, lalu memberikan blanko kewajiban retribusi dan kewajiban reklamasi timbun kembali dan perizinan selesai. Faktanya yang terjadi sekarang persyaratan perizinan sangat banyak sehingga dalam pengurusan izin tersebut membuat masyarakat tidak mampu untuk mengurus perizinan pertambangan ke Pemerintah.

Semestinya pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral ini harus dilakukan pada kalangan masyarakat tradisional secara intensif dan berkelanjutan sehingga penambangan skala kecil atau penambang tradisional yang awalnya melakukan pertambangan tanpa izin/Illegal Mining dapat memiliki izin usaha sehingga dapat memiliki usaha pertambangan yang sah.

Hal penting lainnya menurut penulis, bahwa apa yang terjadi di lapangan (lemahnya penegakan hukum penambangan ilegal), bisa juga disebabkan oleh belum komprehensifnya upaya dalam membenahi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto bahwa, ada 5 faktor yang berpengaruh dalam efektif atau tidaknya Penegakan hukum, yaitu: faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarananya, faktor masyarakatnya, dan faktor kebudayaannya.<sup>16</sup> Penegakan hukum dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor - faktor yang menghambat tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh Undang - Undang.

### **Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunung Mas**

Dalam melakukan penyelidikan Polres Gunung Mas di Satuan Reskrim yang menjelaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan setelah mendapat informasi dari warga masyarakat atau penyelidikan langsung terkait dengan pertambangan ilegal di Kabupaten Gunung Mas, setelah ditemukan unsur tindak pidananya, maka Polri lalu kemudian menugaskan anggotanya melakukan penyelidikan di beberapa titik yang kemungkinan dicurigai menjadi lokasi penambangan Illegal, setelah sebelumnya mengidentifikasi identitas dari pelaku yang dicurigai, hingga setelah informasi baik dari warga maupun dari hasil penyelidikan lokasi misalnya dengan menggunakan kamera udara, maka tim kepolisian juga dapat melakukan kerjasama dengan TNI untuk melakukan penelusuran jejak hingga menemukan lokasi tambang, namun sebagian besar lokasi tambang yang berhasil ditemukan tidak berpenghuni dan seluruh pelaku sudah lebih dulu mendapatkan informasi kedatangan petugas dari Kepolisian. Namun, meski demikian kepolisian Kabupaten Gunung Mas juga dapat menemukan pelaku melalui jejak kasus, setelah menemukan pelakunya, maka Satuan Reskrim Polres Gunung Mas

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Op.Cit.*,hlm. 53

melakukan penyidikan dengan cara menginterogasi pelaku untuk mendapatkan bukti bahwa ada pelaku lainnya yang belum tertangkap serta melakukan penyidikan pada lokasi tambang sehingga mendapatkan bukti yang kongkrit setelahnya seluruh berkas hasil penyidikan akan diserahkan ke pengadilan.

Pada proses penyidikan yang menjadi hambatan yaitu biasanya ketidakhadiran saksi yang dipanggil secara sah. Saksi yang dipanggil oleh penyidik pada tahap penyidikan seharusnya wajib memenuhi panggilan. Kehadiran saksi-saksi ini sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperjelas berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kantor Kejaksaan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin juga perlu dipanggil dan diperiksa. Selain itu kendala lainnya yaitu saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik dalam tahap penyidikan memberikan keterangan berbelit-belit atau dibuat-buat untuk menyembunyikan identitas pemilik usaha tambang ilegal sehingga menyebabkan penyidik kesulitan dalam menentukan kronologi perkara, termasuk juga dalam penentuan tersangka, dan siapa saja yang terlibat dalam suatu tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin.

Selain itu kendala eksternal karena adanya stigma yang timbul selama ini bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak tegas dan kurang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya selaku aparat penegak hukum, hal ini sebenarnya tidak dapat dibebankan hanya kepada anggota/institusi Polri semata, sebab Koordinasi atau hubungan yang baik antara pihak kepolisian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas juga dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dijalankan, karena dalam melakukan penyidikan tindak pidana pertambangan batuan tanpa izin ini diperlukan ada atau tidaknya bukti surat izin usaha pertambangan yang sah dari Dinas terkait di Wilayah hukum Polres Gunung Mas.

Menurut penulis, apabila koordinasi ini tidak terjalin dengan baik maka, hal ini bisa menghambat proses penyidikan. Terbukti pada saat unit tindak pidana tertentu Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan operasi ke wilayah pertambangan di Kabupaten Gunung Mas terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas pertambangan dimana orang-orang tersebut tidak bisa menunjukkan surat izin usaha pertambangan yang sah dari Dinas Perizinan dan para penambang ini juga mengelak bahwa sudah mengajukan permohonan izin namun Pemerintah Daerah tidak segera menerbitkan izinnya.

Dalam hal ini, pihak Kepolisian Resor Gunung Mas harus mengklarifikasi langsung kepada pihak Dinas Perizinan terkait untuk memastikan tentang surat izin usaha pertambangan tersebut. Namun pada kenyataannya, pihak Kepolisian Resor Gunung Mas kadang terkendala secara langsung untuk menyidik para pelaku penambang yang izinnya belum terbit tersebut. Menurut hasil penelitian yang diperoleh peneliti, pihak Kepolisian Resort Gunung Mas dan Dinas Perijinan terkait di Kabupaten Gunung Mas terlihat seperti berjalan sesuai kewenangannya masing-masing tanpa memperhatikan penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dengan bekerja sama secara tegas antar institusi terkait dan pihak Kepolisian Resor Gunung Mas dan pihak Pemerintah Daerah ini cenderung bekerja sendiri sendiri dalam bidangnya tanpa mengingat penegakan hukum yang diharapkan masyarakat.

Kondisi yang belum berjalan dengan baik dan maksimal antara aparat penyidik Kepolisian Resor Gunung Mas dengan pihak Pemerintah Daerah tentu dapat menyebabkan munculnya persepsi negatif terkait kinerja lembaga- lembaga tersebut, yang pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (khususnya aparat kepolisian). Padahal, peran aparat kepolisian dalam konteks penegakan

hukum menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan menuju terciptanya supremasi hukum.

Menurut penulis bahwa, menjadi hal yang penting dan mendesak dalam peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan institusi lain yang diberikan kewenangan untuk turut serta dalam melakukan proses penyidikan akan memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan emas tanpa izin, seperti kendala sumber daya manusia, masalah kuantitas dan kualitas anggota penyidik, dan sebagainya, sehingga peran institusi tersebut dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunung Mas berdasarkan penelitian dengan berbagai upaya pencegahan berupa upaya preventif sampai pada upaya represif berupa penindakan terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) secara umum dapat dikatakan belum efektif mengingat bahwa pada faktanya masih marak dan masifnya keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Gunung Mas sebagaimana faktor pendukung efektifitas dalam penegakan hukum seperti substansi hukum yang masih belum jelas dan dan belum terimplementasi dengan baik, Faktor Struktur hukum seperti aparatur pelaksana berbagai ketentuan aturan hukum yang belum maksimal dalam pelaksanaan seperti misalnya belum maksimalnya sosialisasi secara intensif dan berkelanjutan, dan Faktor masyarakat seperti faktor ekonomi masyarakat yang menjadi faktor dominan sebagai faktor yang menyebabkan masifnya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagaimana telah secara jelas dalam uraian di dalam bagian penjelasan pada Penelitian ini.
2. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Kepolisian Resor Gunung berdasarkan penelitian bahwa kendala terdiri dari kendala internal yang berasal dari internal Kepolisian di Kepolisian Resor Gunung Mas, seperti minimnya Sarana dan Prasarana penunjang seperti jumlah Pos Polisi dan Polisi Sektor, minimnya jumlah anggota / personil POLRI di wilayah hukum Polres Gunung Mas, serta dari Faktor eksternal kendala yang dominan yaitu belum terkoordinasi dengan baik antara pihak Kepolisian Resor Gunung Mas dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan berbagai Dinas terkait.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Hendaknya Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan kemudahan dalam proses birokrasi perizinan pertambangan bagi rakyat dalam skala kecil, dan Pemerintah Daerah dapat menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat sehingga dapat mengakomodir pertambangan skala kecil bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas.
2. Hendaknya adanya peningkatan kerjasama yang baik antara seluruh pihak dengan

melibatkan Pihak Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Stakeholder terkait lainnya seperti pihak swasta, NGO, Unsur dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuka adat dalam merumuskan kebijakan solutif bagi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Banta Sulaiman. 2023. Efektifitas Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pertambangan Emas (Illegal Mining), *Pattimura Legal Journal*. Volume 2 Nomor 2 Agustus 2023.
- Data berasal dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalteng.
- Data Berasal dari Satuan Reskrim Polres Gunung Mas Tahun 2024.
- Dellyana Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty.
- Fikry Latukau. 2019. *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Pdf.
- Friedman, Lawrence. M. 2001. *American Law an Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar*. Second Edition. Alih Bahasa: Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Hanan Nugroho. 2020. *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*, *The Indonesian Journal of Development Planning* Volume IV No.DOI. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.112>
- Jimly Asshidiqie. 2020. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Diakses dari [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). Tanggal 22 Februari 2024.
- Moeljatno. 2009. *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muh. Fadli Dkk. 2021. *Peranan Alat Bukti Sidik Jari Yang Dilakukan Penyidik Dalam Tindak Pidana (Studi Polres Pelabuhan Di Kota Makassar)*. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 Nomor 1. 2021.
- Periyanto. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017-2018)*. Tesis Universitas Islam Riau. Pdf.
- Rudi Rizky (Ed). 2008. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Refleksi Arts.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Op.Cit*.
- Tolib Effendi. 2013. *Sistem peradilan Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Vivi Arianti. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum dalam System Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal yuridis* Vol. 6 fakultas syariah IAIN Purwokerto.